



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Sudirman No. 42 Telp./Fax. (0355) 797156

e-mail : kppm_trenggalek@yahoo.com

TRENGGALEK 66311

SURAT PERIZINAN

Nomor : 503.LKP/03/35.03.022/2018

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
LKP. "TERATAI"

- Nama dan alamat pemegang izin : a. Nama : **PUJI ASTUTI**
b. Alamat : RT.001 RW.001 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek
c. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Dasar Pertimbangan : a. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus atas nama Sdr. PUJI ASTUTI tanggal pemberian izin 16 Maret 2018;
b. Rekomendasi perizinan hasil Pemeriksaan Kelayakan Permohonan dan Pemeriksaan Lapangan tanggal 22 Maret 2018.
- Dasar hukum pemberian izin : a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
d. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 27).
- Maksud dan tujuan : Menjaga ketertiban, kelancaran dan keamanan penyelenggaraan kegiatan pemberian Izin
- Letak/ Jenis Usaha : a. Nama Lembaga : **LKP. "TERATAI"**
b. Jenis Kegiatan : Kursus Menjahit dan Bordir
c. Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan
d. Alamat : RT.001 RW.001 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek
e. Penanggung Jawab : **PUJI ASTUTI**
- Kewajiban : a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
pemegang Izin b. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah-raga Kabupaten Trenggalek sesuai format yang ditentukan;
c. Mengajukan daftar ulang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa Izin berakhir
- Jangka Waktu : Masa berlaku Izin selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
Pemberian Izin

Ditetapkan di : Trenggalek
Tanggal : 22 Maret 2018

a.n. **BUPATI TRENGGALEK**
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TRENGGALEK



/

TEMBUSAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini disampaikan kepada :
Yth. : 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek
2. Arsip.